



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIK JACOB alias ENDE;
2. Tempat lahir : Jerusu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 29 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RONALD BEMBUAIN, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **RONALD BEMBUAIN, S.H. & PATNERS**, yang berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran keseluruhan 50 cm, panjang isi 35 cm, panjang gagang/ ulu 15 cm;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRIK JACOB Alias ENDE, pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022 pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **penganiayaan** terhadap saksi korban HENOK PARAK Alias NOKE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban HENOK PARAK Alias NOKE bersama saksi ISAKH PARAK Alias ICA, saksi STEFANUS HARLEM Alias STEFI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LIBREK HARLEM Alias EMPI dan Sdr. ZAKARIAS LEWANWOAR Alias CAKA pergi menuju hutan rotan untuk menanyakan mengenai ancaman terdakwa HENDRIK JACOB Alias ENDE terhadap ayah korban lalu setelah saksi korban sampai di hutan rotan terdakwa melihat saksi korban lalu terdakwa berlari dan melemparkan batu kearah saksi korban dan para saksi kemudian lemparan batu tersebut dibalas oleh saksi ISAKH PARAK Alias ICA dengan melempar batu ke arah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri terdakwa hingga membuat terdakwa terjatuh di tanah;

- Bahwa saat terdakwa terjatuh di tanah, saksi korban berjalan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan mencabut parang yang terdakwa bawa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kayu yang saksi korban bawa akan tetapi ayunan parang terdakwa tersebut mengenai jari manis dan jari tengah tangan kanan saksi korban dan membuat saksi korban terluka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, luka lecet pada punggung jari tengah tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 330/18/PKM-WNR/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sophia. C. Patty dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

1. **HENOK PARAK alias NOKE**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIT, di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi namun saksi tangkis menggunakan kayu tetapi parang Terdakwa tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima pada saat saksi ingin bertanya alasan Terdakwa mengancam orang tua saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ISACK PARAK alias ICA, saudara ZAKARIAS LEWANWOAR Alias CAKA, saksi LIBREK HARLEM alias EMPI, dan saksi STEFEN HARLEM alias STEFI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi luka dan berdarah, sehingga saksi tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa jari tengah dan jari manis saksi sudah sembuh namun bengkok;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada mengeluarkan parang dari sarungnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. ISACK PARAK alias ICA**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIT, di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi melihat Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi HENOK PARAK alias NOKE namun saksi HENOK PARAK alias NOKE menangkis menggunakan kayu tetapi parang Terdakwa tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima pada saat saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE ingin bertanya alasan Terdakwa mengancam orang tua saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE;
- Bahwa pada saat kejadian, saudara ZAKARIAS LEWANWOAR Alias CAKA, saksi LIBREK HARLEM alias EMPI, dan saksi STEFEN HARLEM alias STEFI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE luka dan berdarah;
- Bahwa jari tengah dan jari manis saksi HENOK PARAK alias NOKE sudah sembuh namun bengkok;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada mengeluarkan parang dari sarungnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. LIBREK HARLEM alias EMPI, STEFEN HARLEM alias STEFI** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIT, di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah saksi HENOK PARAK alias NOKE namun saksi HENOK PARAK alias NOKE menangkis menggunakan kayu tetapi parang Terdakwa tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima pada saat saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE ingin bertanya alasan Terdakwa mengancam orang tua saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ISACK PARAK alias ICA, saudara ZAKARIAS LEWANWOAR Alias CAKA, dan saksi STEFEN HARLEM alias STEFI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE luka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara saksi HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada mengeluarkan parang dari sarungnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. STEFEN HARLEM alias STEFI** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIT, di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah saksi HENOK PARAK alias NOKE namun saksi HENOK PARAK alias NOKE menangkis menggunakan kayu tetapi parang Terdakwa tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima pada saat saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE ingin bertanya alasan Terdakwa mengancam orang tua saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ISACK PARAK alias ICA, saudara ZAKARIAS LEWANWOAR Alias CAKA, dan saksi LIBREK HARLEM alias EMPI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE luka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara saksi HENOK PARAK alias NOKE dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ada mengeluarkan parang dari sarungnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 330/18/PKM-WNR/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sophia.

C. Patty dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya dimintai keterangan pada saat persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Saudara Henok Parak alias Noke;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 pukul 17.00 WIT yang bertempat di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu Korban Saudara Henok Parak Alias Noke bersama Saudara Isakh Parak Alias Ica, Stefanus Harlem Alias Stefi, Librek Harlem Alias Empi dan Sdr. Zakarias Lewanwoar Alias Caka pergi menuju hutan rotan untuk menanyakan mengenai ancaman Terdakwa terhadap Ayah Korban lalu setelah korban sampai di hutan rotan, Terdakwa melihat korban lalu Terdakwa berlari dan melemparkan batu ke arah korban dan para saksi kemudian lemparan batu tersebut dibalas oleh saksi Isakh Parak Alias Ica dengan melempar batu ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri Terdakwa hingga membuat terdakwa terjatuh di tanah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa diserang dan Terdakwa saat itu ada membawa parang tetapi tidak mengayunkan parang;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa tersebut tetap dalam sarungnya yang berada dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menendang Korban hingga terjatuh lalu Terdakwa hendak mencabut parang tetapi tidak sempat tercabut dari sarungnya kemudian Terdakwa dipukul dan terjatuh pingsan dan Terdakwa sempat merasakan parang Terdakwa yang berada dalam sarung dipinggang Terdakwa dicabut;
- Bahwa kejadian tersebut, Terdakwa tidak melihat ada darah pada diri Korban;
- Bahwa Terdakwa selesai pingsan, Terdakwa tidak lagi melihat Korban dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa ada sempat melihat saudara Isak mau mengayunkan parang lalu Terdakwa menendangnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga ada melihat Saudara Isak memegang parang, saudara Henok memegang kayu dan rekan lainnya ada memegang namun saksi tidak mengetahui persis apa yang dipegang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara Librek, Stevanus sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, Terdakwa ada 2 (dua) kali pingsan dan setelah pingsan yang pertama, Terdakwa memegang kepala Terdakwa, ada berdarah dan parang Terdakwa masih ada., dan setelah pingsan yang kedua, parang Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadi keributan, Terdakwa hanya melihat saudara Isak yang membawa parang sedangkan beberapa orang lainnya membawa bambu;
- Bahwa parang Terdakwa tersebut saat ini berada di kantor Polsek;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa merasa terancam sehingga Terdakwa lari dan sempat mengambil batu dan melempar namun tidak mengenai seoranganpun dan mereka juga ada melempar Terdakwa dengan batu namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Korban ada mengalami luka berdarah karena apa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mempunyai masalah pribadi dengan Korban karena saya pernah dibilang Suanggi dan Terdakwa pernah mengancam Orang Tua Korban;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengancam tidak dengan Parang dan tidak mencaci maki, Terdakwa hanya mengatakan bahwa Mulut Parlente putar balik;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa melihat Korban dan rekan-rekannya dengan jarak sekitar 10 Meter lalu Istri Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa untuk lari kemudian Terdakwa lari berlawanan arah dengan mereka dan Terdakwa dikejar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis bahwa siapa yang memukul Terdakwa dari arah belakang kepala sehingga Terdakwa terjatuh dengan posisi menyamping kekanan setelah Terdakwa bangun dan merabah bagian Kepala ada darah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara dan di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, pukul 17.00 WIT, di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memegang 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah saksi HENOK PARAK alias NOKE namun saksi HENOK PARAK alias NOKE

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menangkis menggunakan kayu tetapi parang Terdakwa tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima pada saat saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE ingin bertanya alasan Terdakwa mengancam orang tua saksi ISACK PARAK alias ICA dan saksi HENOK PARAK alias NOKE;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ISACK PARAK alias ICA, saksi STEFEN HARLEM alias STEFI, dan saksi LIBREK HARLEM alias EMPI berada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE luka dan berdarah;
- Bahwa saksi LIBREK HARLEM alias EMPI dan saksi STEFEN HARLEM alias STEFI tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**



**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, pukul 17.00 WIT, di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memegang 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah saksi HENOK PARAK alias NOKE namun saksi HENOK PARAK alias NOKE menangkis menggunakan kayu tetapi parang Terdakwa tersebut mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE dan mengakibatkan jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE luka dan berdarah, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 330/18/PKM-WNR/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sophia. C. Patty dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima pada saat saksi dan saksi HENOK PARAK alias NOKE ingin bertanya alasan Terdakwa mengancam orang tua saksi ISACK PARAK alias ICA dan saksi HENOK PARAK alias NOKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang dimaksud Penuntut Umum tidak terdapat dalam berkas perkara dan saat ini barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam putusan perkara saksi HENOK PARAK alias NOKE dan saksi ISACK PARAK alias ICA yang masih dalam tahap upaya hukum, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan jari tengah dan jari manis tangan kanan saksi HENOK PARAK alias NOKE luka dan berdarah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK JACOB alias ENDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARI WIBOWO, S.H., M.Kn., dan HARU MANVISKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANUS SAIMIMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ALKINDY ERADA QIFTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARI WIBOWO, S.H., M.Kn.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

HARU MANVISKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sml



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)